



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 46 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pesawaran dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, terkait tata cara pelaksanaan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 70);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang merupakan suatu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Zona Cell Plan adalah area zonasi penyebaran menara telekomunikasi dalam radius tertentu tempat diperkenalkannya dibangun infrastruktur menara telekomunikasi.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Retribusi digunakan sebagai identitas untuk tiap objek retribusi.
20. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

## **BAB III TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

- (1) Perhitungan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.

- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{RPMT = \frac{KJM+KJT}{2} \times Tarif}$$

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM : Koefisien Jenis Menara

KJT : Koefisien Jarak Tempuh

- (4) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**a. Koefisien Jenis Menara**

NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1	Menara 4 Kaki	1,1
2	Menara 3 Kaki	1,0
3	Menara Pole	0,9
	JUMLAH	3,0

**b. Koefisien Jarak Tempuh**

NO	LOKASI/ KAWASAN MENARA	NILAI KOEFISIEN
1	1. Kecamatan Punduh Pedada. 2. Kecamatan Marga Punduh. 3. Kecamatan Way Ratai.	1,1
2	1. Kecamatan Tegineneng. 2. Kecamatan Padang Cermin. 3. Kecamatan Way Khilau. 4. Kecamatan Teluk Pandan.	1,0
3	1. Kecamatan Gedong Tataan. 2. Kecamatan Negeri Katon. 3. Kecamatan Kedondong. 4. Kecamatan Way Lima.	0,9
	JUMLAH	3,0

- (5) Tingkat Penggunaan Jasa (TP) dihitung berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian efektif menara telekomunikasi selama satu tahun anggaran dengan memperhitungkan pemanfaatan ruang yang terdiri dari Ketinggian menara dari atas tanah, zonasi penempatan menara dan jenis menara.

- (6) Frekuensi pengawasan dan pengendalian efektif untuk setiap menara telekomunikasi ditetapkan paling sedikit 3 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menggunakan tarif tunggal dengan perhitungan :  
Jumlah kunjungan per tahun = 90 menara x 2 kali = 180 kunjungan
- (8) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membutuhkan 1 hari untuk 1kali kunjungan wilayah yang sulit terjangkau dan 1 hari untuk 2kali kunjungan untuk wilayah yang terjangkau, maka untuk kunjungan dibutuhkan 130 hari kerja. Maka biaya oprasional per tahun untuk Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Way Ratai:

1	Transportasi	1 Tim(3 Orang)	24 hari	Rp. 400.000,-	Rp. 9.600.000,-
2	Honor Petugas	3 Orang	24hari	Rp. 150.000,-	Rp. 10.800.000,-
3	Perjalanan Dinas	3 Orang	24 hari	Rp. 300.000,-	Rp. 21.600.000,-
4	ATK	12 Menara	1 Tahun	Rp. 150.000,-	Rp. 1.800.000,-
Total biaya oprasional pertahun					Rp. 43.800.000,-
Biaya rata – rata atau tarif per menara per tahun (12 menara)					Rp. 3.650.000,-

2. Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau dan Kecamatan Teluk Pandan:

1	Transportasi	1 Tim(3 Orang)	56 hari	Rp. 400.000,-	Rp. 22.400.000,-
2	Honor Petugas	3 Orang	56hari	Rp. 150.000,-	Rp. 25.200.000,-
3	Perjalanan Dinas	3 Orang	56 hari	Rp. 200.000,-	Rp. 33.600.000,-
4	ATK	28 Menara	1 Tahun	Rp. 150.000,-	Rp. 4.200.000,-
Total biaya oprasional pertahun					Rp. 85.400.000,-
Biaya rata – rata atau tarif per menara per tahun (28menara)					Rp. 3.050.000,-

3. Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Way Lima dengan perhitungan:

1	Transportasi	1 Tim(3 Orang)	50 hari	Rp. 400.000,-	Rp. 20.000.000,-
2	Honor Petugas	3 Orang	50hari	Rp. 150.000,-	Rp. 22.500.000,-
3	Perjalanan Dinas	3 Orang	50 hari	Rp. 150.000,-	Rp. 22.500.000,-
4	ATK	50 Menara	1 Tahun	Rp. 150.000,-	Rp. 7.500.000,-
Total biaya oprasional pertahun					Rp.72.500.000,-
Biaya rata – rata atau tarif per menara per tahun (28 menara)					Rp. 1.450.000,-

- (9) Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:
- a. Lokasi Jauh
    - 1) Menara 4 Kaki dengan perhitungan sebagai berikut:  
 $1,1+1,1 = 2,2:2 = 1,1 \times \text{Rp.}3.650.000,- = \text{Rp.}4.015.000,-$
    - 2) Menara 3 Kaki dengan perhitungan sebagai berikut  
 $1,0+1,1 = 2,1:2 = 1,05 \times \text{Rp.}3.650.000,- = \text{Rp.}3.832.500,-$
  - b. Lokasi Sedang
    - 1) Menara 4 Kaki dengan perhitungan sebagai berikut:  
 $1,1+1,0 = 2,1:2 = 1,05 \times \text{Rp.}3.050.000,- = \text{Rp.}3.202.500,-$
    - 2) Menara 3 Kaki dengan perhitungan sebagai berikut  
 $1,0+1,0 = 2:2 = 1 \times \text{Rp.}3.050.000,- = \text{Rp.}3.050.000,-$
  - c. Lokasi Dekat sebesar
    - 1) Menara 4 Kaki dengan perhitungan sebagai berikut:  
 $1,1+0,9 = 2:2 = 1 \times \text{Rp.}1.450.000,- = \text{Rp.}1.450.000,-$
    - 2) Menara 3 Kaki dengan perhitungan sebagai berikut  
 $1,0+0,9 = 1,9:2 = 0,95 \times \text{Rp.}1.450.000,- = \text{Rp.}1.377.500,-$

#### **BAB IV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 6**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesawaran.

#### **BAB V BENTUK/ISI SKRD**

##### **Pasal 7**

Bentuk/isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN**  
**PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 8**

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (2) Pembayaran secara tunai dilakukan dengan Surat SetoranRetribusi Daerah (SSRD).
- (3) Wajib Retribusi harus menyampaikan bukti pelunasan retribusi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bendahara Penerimaan.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Pembayaran**

**Pasal 9**

Pembayaran Retribusi dapat dilakukan melalui transfer ke rekening kas Umum Daerah Kabupaten Pesawaran atau secara tunai melalui PT. Bank Lampung.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TERGURAN/SURAT**  
**PERINGATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat setoran.
- (3) Dalam hal Pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib Retribusi menyampikan foto copy bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas atau pejabat pelaksana.
- (4) Penagihan retribusi di hari ke 3 (tiga) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan**

**Pasal 11**

Apabila wajib retribusi tidak membayarkan/menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) maka Dinas mengeluarkan surat teguran/surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Dinas merekomendasikan untuk penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan keputusan Bupati.

**BABIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 5 September 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 5 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 169**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19661015 199503 2 002**



## II. BENTUK/ISI SSRD

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.....</b>		<b>LEMBAR 1</b>
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)		
<b>Nama Wajib Retribusi</b>		
<b>Alamat Telepon</b>		
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian Pembayaran</b>	
<b>Nomor Ketetapan Tanggal Ketetapan</b>	<b>Masa : Tahun :</b>	
<b>Pokok Retribusi</b>	<b>Rp.</b>	
<b>Denda</b>	<b>Rp.</b>	
<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>Rp.</b>	
<b>Terbilang :</b>		
<b>Untuk disetor ke rekening kas daerah Kab.Purwakarta</b>	<b>Nomor rekening</b>	
<b>Diterima oleh Bank BJB/Kasir Penerima Tanggal,</b>	<b>Purwakarta, ..... Wajib Retribusi</b>	
<b>Tanda tangan dan Cap Nama Jelas</b>	<b>Tanda Tangan Cap Nama jelas</b>	
<i>Bukti setoran ini sah jika ditandatangani dan di cap oleh Bank yang ditunjuk</i>		

**III. BENTUK/ISI SURAT TEGURAN**

**KOP NASKAH DINAS**

Kepada  
Yth.  
  
di

**SURAT TEGURAN**

**Nomor : .....**

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan pembayaran retribusi (nama/jenis retribusi), sebagai berikut :

<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>TAHUN</b>	<b>NOMOR &amp; TANGGAL SKRD</b>	<b>TANGGAL JATUH TEMPO</b>	<b>JUMLAH TAGIHAN</b>
JUMLAH				

Terbilang: ( .....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan STRD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, kami minta Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Apabila Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, saudara segera melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran dengan membawa bukti pembayaran.

Pesawaran, .....

(.....)  
NIP. ....